

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU

2015

KPT 79 TAHUN 2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 79/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TITISAN KECAMATAN SUKALARANG PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. DADANG ZAMALUDIN, SE, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Titisan Kecamatan Sukalarang.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Memberhentikan Sdr. DADANG ZAMALUDIN, SE sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas. Mengangkat Sdr. SYAM AGUSTIAN sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi. Masa kerja para Pengganti Antar Waktu Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sama dengan masa kerja Anggota PPS. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 Oktober 2015.

-

